WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

Nomor : 060.05/Kep.672-BPBD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA CILEGON MASA BAKTI 2019 - 2024

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang :

a. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis membuat Kota Cilegon rentan terhadap bencana baik yang di sebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia;
b. bahwa dalam rangka penanggulangan dan pengurangan resiko bencana yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cilegon Masa Bakti 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cilegon Masa Bakti 2019-2024, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bersifat independen dan merupakan wadah yang melibatkan unsur pemerintah, lembaga swasta, media massa, lembaga internasional dan para pemangku kepentingan lainnya di Kota Cilegon.

KETIGA : Tugas dan fungsi forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, antara lain :

a. memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana melalui sosialisasi, identifikasi risiko bencana, penghubung, koordinasi dan konsolidasi sumber daya pemangku kepentingan dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dapat berkontribusi pada penguatan sumber daya Pengurangan Risiko Bencana yang berdaya dan tangguh;

b. menjadi ...

b. menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan di Kota Cilegon untuk memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan dan keberlanjutan yang selaras dengan strategi Pengurangan Risiko Bencana secara lokal maupun nasional; dan

c. melakukan analisa Pengurangan Risiko Bencana dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan dan multi sektor sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 20 November 2019
WALI KOTA CILEGON,

EDI ARIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;
4. Yth. Inspektur Kota Cilegon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR: 060.05/Kep.672-BPBD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA CILEGON MASA BAKTI 2019-2024

PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB) KOTA CILEGON
MASA BAKTI 2019-2024

Pelindung	:	Wali Kota Cilegon.
Pembina	:	Wakil Wali Kota Cilegon.
Pengarah	:	1. Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
		2. Asisten I Sekda Kota Cilegon;
		3. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon.
Ketua	:	Dr. Romi Wiryadinata, ST. M.Eng.
Sekretaris	:	1. Adi Tri Prasetyo, S.IP, M.Si;
		2. Wahyu Iskandar, ST.
Bendahara	:	1. Feranita Tri Wulansari, ST, MT;
		2. Arief Bagus Arjuna, ST.

WALI KOTA CILEGON,

EDI ARIADI